



Kelurahan Bendomungal

JALAN TENGIRI 570 RT.008 RW.02 KELURAHAN BENDOMUNGAL KECAMATAN BANGIL
KABUPATEN PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR 67153 0343747609

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Bendomungal

Surat Keterangan Kelahiran

No. SK : 065 / 18 / 424.301.1.01 / 2024

Persyaratan

1. Surat pengantar dari RT / RW
2. Foto Copy KTP Orang Tua
3. Surat nikah Orang Tua
4. Surat Keterangan Kelahiran dari rumah sakit/bidan
5. Blangkon permohonan ditandatangani Lurah
6. Foto Copy saksi 2 orang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan pengantar akte kelahiran dengan menyampaikan berkas persyaratan kepada Staf Kelurahan
2. Staf Kelurahan menerima berkas dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan, setelah diverifikasi apabila tidak lengkap akan dikembalikan ke pemohon
3. Staf Kelurahan menyampaikan berkas ke Kasi Pemerintahan dan Pelayanan
4. Kasi Pemerintahan dan Pelayanan melakukan verifikasi dan paraf pada surat permohonan akte kelahiran
5. Lurah memberikan tanda tangan
6. Staf Kelurahan meregister dan menyetempel surat rekomendasi tersebut serta menyampaikan kepada pemohon
7. Pemohon mengambil surat rekomendasipermohonan akte kelahiran

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kelurahan Bendomungal

JALAN TENGIRI 570 RT.008 RW.02 KELURAHAN BENDOMUNGAL KECAMATAN BANGIL
KABUPATEN PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR 67153 0343747609

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Bendomungal

1. Surat Keterangan Kelahiran

Pengaduan Layanan

Menghubungi Kantor Kelurahan Bendomungal (0343) 747609

Email : kel.bendomungal@gmail.com